



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / [REDACTED] 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED],
Kabupaten Ketapang, Provinsi
Kalimantan Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 09 Maret 2025;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Manuel, S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bersatu (LBH Gema Bersatu) beralamat di Jalan Wr. Supratman RT 012 RW 004, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Februari 2025;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED]
[REDACTED] tanggal [REDACTED] tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED]
[REDACTED] tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Register Perkara Nomor : [REDACTED] yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2025 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1) Menyatakan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak [REDACTED]

[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum

2) Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang** dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap berada dalam tahanan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans.
- 1 (satu) lembar BH warna cokelat,
- 1 (satu) lembar celana dalam motif bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Anak;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Ketapang oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor : [REDACTED] dengan dakwaan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di rumah kost yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak [REDACTED] berdasarkan kartu keluarga Nomor: [REDACTED] dikeluarkan tanggal [REDACTED] diterangkan bahwa anak lahir pada tanggal [REDACTED] 2010 atau masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Anak [REDACTED] menghubungi Anak Korban [REDACTED] melalui pesan whatsapp dengan maksud Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk pergi berjalan-jalan, kemudian disepakati untuk bertemu di Taman Kota Kecamatan Marau. Kemudian sekira pukul 19.45 WIB, Anak Korban [REDACTED] pergi mengendarai sepeda motor menuju Taman Kota Kecamatan Marau. Setelah Anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] bertemu lalu Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Anak [REDACTED] sedangkan sepeda motor Anak Korban [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan diparkiran di Taman Kota Kecamatan Marau, kemudian dipertengahan jalan Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] mengambil uang yang tertinggal di kost temannya yang beralamat di [REDACTED] Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Setibanya di rumah kost temannya tersebut kemudian Anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] masuk kedalam kamar dengan maksud untuk mengambil uang namun pada saat yang bersamaan pemilik kamar kost tersebut sedang tidak ada di kamar, sehingga di kamar tersebut hanya ada Anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED]. Selanjutnya sewaktu berada didalam kamar Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk bersetubuh dimana Anak Korban [REDACTED] menolak ajakan untuk berhubungan badan kemudian Anak [REDACTED] mengatakan "ayum ah, macem ini aku dak ninggalkan kau ak" dan Anak [REDACTED] berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada Anak Korban [REDACTED]. Setelah itu Anak [REDACTED] mencium bagian bibir Anak Korban [REDACTED] dan membaringkan badan Anak Korban [REDACTED] keatas kasur, kemudian Anak [REDACTED] melepas celana luar dan celana dalam yang Anak Korban [REDACTED] kenakan hingga terlihat bagian kemaluan Anak Korban [REDACTED], selanjutnya Anak [REDACTED] melepaskan celana yang digunakannya kemudian Anak [REDACTED] memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Anak [REDACTED] mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] mengenakan kembali pakaiannya masing-masing kemudian sekira pukul 20.30 WIB anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] berboncengan pergi menuju Taman Kota Kecamatan Marau. Setibanya di Taman Kota Kecamatan Marau, Anak Korban [REDACTED] pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan di Taman Kota Kecamatan Marau.

- Bahwa Anak [REDACTED] telah berulang kali menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] bertempat di rumah kost yang terletak di [REDACTED] Kecamatan Marau Kabupaten

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tersebut meskipun Anak Korban [REDACTED] telah menolak ajakan Anak [REDACTED] namun Anak [REDACTED] selalu berhasil menakutkan Anak Korban [REDACTED] dengan berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada Anak Korban [REDACTED]

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Villiandy, Sp. OG tanggal 04 Oktober 2023, dengan kesimpulan tampak hymen robek kesan luka lama, diduga akibat penetrasi benda tumpul dan Perempuan ini sedang hamil anak pertama usia kandungan dua puluh tujuh minggu enam hari.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak [REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan bulan Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di rumah kost yang beralamat di [REDACTED] Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan **"kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak [REDACTED] berdasarkan kartu keluarga Nomor: [REDACTED] dikeluarkan tanggal 04 Oktober 2023 diterangkan bahwa anak lahir pada tanggal [REDACTED] atau masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur untuk**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Adapun perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WIB, Anak [REDACTED] menghubungi Anak Korban [REDACTED] melalui pesan whatsapp dengan maksud Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk pergi berjalan-jalan, kemudian disepakati untuk bertemu di Taman Kota Kecamatan Marau. Kemudian sekira pukul 19.45 WIB, Anak Korban [REDACTED] pergi mengendarai sepeda motor menuju Taman Kota Kecamatan Marau. Setelah Anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] bertemu lalu Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Anak [REDACTED] sedangkan sepeda motor Anak Korban [REDACTED] ditinggalkan diparkiran di Taman Kota Kecamatan Marau, kemudian dipertengahan jalan Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] mengambil uang yang tertinggal di kost temannya yang beralamat di [REDACTED] Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Setibanya di rumah kost temannya tersebut kemudian Anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] masuk kedalam kamar dengan maksud untuk mengambil uang namun pada saat yang bersamaan pemilik kamar kost tersebut sedang tidak ada di kamar, sehingga di kamar tersebut hanya ada Anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED]. Selanjutnya sewaktu berada didalam kamar Anak [REDACTED] mengajak Anak Korban [REDACTED] untuk bersetubuh dimana Anak Korban [REDACTED] menolak ajakan untuk berhubungan badan kemudian Anak [REDACTED] mengatakan "ayum ah, macem ini aku dak ninggalkan kau ak" dan Anak [REDACTED] berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada Anak Korban [REDACTED]. Setelah itu Anak [REDACTED] mencium bagian bibir Anak Korban [REDACTED] dan membaringkan badan Anak Korban [REDACTED] keatas kasur, kemudian Anak [REDACTED] melepas celana luar dan celana dalam yang Anak Korban [REDACTED] kenakan hingga terlihat bagian kemaluan Anak Korban [REDACTED], selanjutnya Anak [REDACTED] melepaskan celana yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



digunakannya kemudian Anak [REDACTED] memasuki kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban [REDACTED] dengan melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga Anak [REDACTED] mengeluarkan sperma. Setelah itu Anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] mengenakan kembali pakaiannya masing-masing kemudian sekira pukul 20.30 WIB anak [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] berboncengan pergi menuju Taman Kota Kecamatan Marau. Setibanya di Taman Kota Kecamatan Marau, Anak Korban [REDACTED] pulang kerumahnya menggunakan sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan di Taman Kota Kecamatan Marau.

- Bahwa Anak [REDACTED] telah berulang kali menyetubuhi Anak Korban [REDACTED] bertempat di rumah kost yang terletak di [REDACTED] Desa Suka Karya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat tersebut meskipun Anak Korban [REDACTED] telah menolak ajakan Anak [REDACTED] namun Anak [REDACTED] selalu berhasil menakut-nakuti Anak Korban [REDACTED] dengan berjanji akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada Anak Korban [REDACTED]

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Villiandy, Sp.OG tanggal 04 Oktober 2023, dengan kesimpulan tampak hymen robek kesan luka lama, diduga akibat penetrasi benda tumpul dan Perempuan ini sedang hamil anak pertama usia kandungan dua puluh tujuh minggu enam hari.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 E Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban atas nama [REDACTED]

tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak, untuk kejadian awalnya sejak Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di kos-kosan teman Anak pelaku di Desa Suka Karya, Kec. Marau, Kab. Ketapang;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak karena takut, namun Anak Pelaku tetap memaksa untuk melakukan hubungan seksual, kemudian Anak Pelaku mengatakan akan bertanggung jawab dan Anak Korban tidak akan mati, kemudian Anak mencium dan menghisap bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban, kemudian membuka pakaiannya, selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban di kasur kemudian Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun sekitar dua puluh menit kemudian mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan seminggu bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian terakhir Anak menyetubuhi Anak Korban sekitar bulan April 2023 atau bulan Mei 2023 Anak Korban sudah lupa;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak pelaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban hamil 4 (empat) bulan, namun kemudian bulan Oktober 2023 melahirkan prematur, namun bayi meninggal dunia;
- Bahwa Anak tahu jika Anak Korban hamil, namun menyuruh Anak Korban mencari orang lain yang bertanggung jawab;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi atas nama [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan orang tua Anak Korban dan memberikan keterangan sehubungan Anak Korban disetubuhi Anak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban, bahwa Anak Korban disetubuhi Anak sekitar bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023 di rumah kost di depan [REDACTED], Desa Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada September 2023, Saksi curiga jika perut Anak Korban membesar, namun Anak Korban tidak mengakui sedang hamil dan hanya sakit perut, kemudian Saksi meminta keponakan Saksi, Saksi Akia untuk menanyakan, dan setelah ditanyakan, Anak Korban mengaku sudah hamil dan saat dilakukan test pack sudah positif hamil dan kemudian dibawa ke bidan desa;
- Bahwa saat itu diketahui Anak Korban sudah berusia 4 (empat) atau 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Anak menyetubuhi Anak Korban dan tidak tahu disertai kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2023 sekitar jam 18.00 WIB Saksi dengan ditemani Saksi [REDACTED] Kadus Sdr. [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] pernah menemui keluarga Anak dan Anak mengakui perbuatannya kemudian bermaksud meminta pertanggungjawaban dan agar dinikahkan, namun Anak tidak mau menikahi Anak Korban kemudian orang tua Anak hanya mengikuti kemauan Anak dan tidak keberatan jika permasalahan ini dilaporkan ke kepolisian, namun keesokan harinya orang tua Anak datang untuk meminta maaf dan mengatakan kepada Saksi jika Anak akan menikahi Anak Korban dan Saksi sudah senang;
- Bahwa kemudian hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dan Sdr. [REDACTED] ke rumah orang tua Anak, namun kemudian Anak menyatakan tidak ingin menikahi Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Anak Saksi atas nama [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak memberi keterangan sehubungan Anak Korban telah disetubuhi Anak Pelaku [REDACTED];
- Bahwa Anak tahu jika Anak Korban dan Anak [REDACTED] berpacaran dan tahu jika Anak Korban hamil melalui desas-desus di kampung;
- Bahwa Anak pernah mengetahui kejadian tidak senonoh pada bulan Mei 2023 sekitar pukul 24.00 WIB, Anak Saksi dan teman-teman pernah mencari Anak Korban di kosan di depan [REDACTED] dan mengetuk pintu kos dan menemukan Anak Korban dan Anak Pelaku sedang di dalam kamar kos, kemudian melihat ritsleting celana Anak Pelaku masih terbuka;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi atas nama [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan Anak Korban disetubuhi Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Korban mengaku kepada Saksi jika sudah disetubuhi Anak Pelaku lebih dari 10 (sepuluh) kali antara bulan Januari 2023 sampai dengan Mei 2023;
- Bahwa Saksi curiga jika Anak Korban hamil karena perubahan di tubuh Anak Korban kemudian saat dilakukan tes, Anak Korban positif hamil, kemudian Saksi membawanya ke Bidan;
- Bahwa Anak Korban mengakui hanya melakukan hubungan badan dengan Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara mereka melakukan hubungan badan dan tidak tahu disertai kekerasan ataukah ancaman;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi atas nama [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya persetubuhan terhadap anak Saksi [REDACTED] yang dilakukan oleh Anak pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi di panggil oleh orang tua Anak Pelaku ke rumahnya karena ada orang tua Anak Korban di rumah mereka untuk melakukan pertemuan keluarga pada bulan September 2023 sekitar pukul 19.00 Wib untuk tanggal dan hari sudah lupa;
- Bahwa pada pertemuan pertama Anak pelaku tidak mengakui perbuatan nya dan setelah satu minggu kemudian Anak pelaku Mengakui memang benar ia menghamili Anak Korban tetapi ia belum siap untuk bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban dan mengatakan bahwa ia belum berjodoh dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama yang pertama yang hadir adalah kepala Desa atas nama Saksi [REDACTED] dan ibu Kadus [REDACTED] dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri dan kedua belah pihak dan pertemuan tersebut di rumah orang tua Anak Pelaku;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak disebutkan beberapa usia kehamilan Anak Korban tersebut hanya dikatakan oleh orang tua Anak Korban sedang hamil;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi atas nama [REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Anak Korban disetubuhi Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pelaku berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban di setubuhi oleh Anak pelaku hanya mengetahui Anak Korban hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Anak Pelaku menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Pelaku membawa Anak Korban jalan jalan;
- Bahwa saksi mendengar Anak Korban hamil dari desas-desus di kampung saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi atas nama [REDACTED]

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberi keterangan sehubungan pernah diajak untuk menengahi pertemuan orang tua Anak Korban dan orang tua Anak Pelaku karena Anak Korban hamil karena disetubuhi Anak pelaku;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi sekitar September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah orang tua Anak Pelaku;
- Bahwa awalnya Anak Pelaku tidak mengakui sudah menghamili Anak Korban, namun beberapa hari kemudian Saksi mendengar jika Anak Pelaku mengakui sudah menghamili Anak Korban dan akan dinikahkan;
- Bahwa pada bulan Oktober 2025, Saksi didatangi orang tua Anak Korban dan menyatakan akan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Marau, dan Saksi menyatakan tidak akan menghalangi hal tersebut;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban untuk kejadian awalnya sejak Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di kos-kosan teman Anak di depan [REDACTED], Kec. Marau, Kab. Ketapang;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak karena takut, namun Anak Pelaku tetap memaksa untuk melakukan hubungan seksual, kemudian Anak Pelaku mengatakan akan bertanggung jawab dan Anak Korban tidak akan mati, kemudian Anak mencium dan menghisap bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban, kemudian membuka pakaiannya, selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban di kasur kemudian Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun sekitar dua puluh menit kemudian mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan seminggu bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian terakhir Anak menyetubuhi Anak Korban sekitar bulan Mei 2023 Anak sudah lupa
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak pelaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban hamil dan Anak sempat dimintai pertanggungjawaban tapi Anak tidak mau karena merasa Anak Korban bukan jodoh Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar/dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas [REDACTED] atas nama Anak [REDACTED] yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 08 Desember 2023 dengan hasil rekomendasi kepada Hakim agar klien dijatuhi pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor [REDACTED] Atas nama Anak Korban [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fatima Ketapang tanggal 04 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans.
- 1 (satu) lembar BH warna cokelat,
- 1 (satu) lembar celana dalam motif bunga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat, dan Keterangan Anak diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban untuk kejadian awalnya sejak Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di kos-kosan teman Anak di depan [REDACTED], Kec. Marau, Kab. Ketapang;
- Bahwa awalnya Anak Korban menolak karena takut, namun Anak Pelaku tetap memaksa untuk melakukan hubungan seksual, kemudian Anak Pelaku mengatakan akan bertanggung jawab dan Anak Korban tidak akan mati, kemudian Anak mencium dan menghisap bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban, kemudian membuka pakaiannya, selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban di kasur kemudian Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun sekitar dua puluh menit kemudian mengeluarkan sperma di lantai;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan seminggu bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian terakhir Anak menyetubuhi Anak Korban sekitar bulan Mei 2023 Anak sudah lupa
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak pelaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban hamil dan Anak sempat dimintai pertanggungjawaban tapi Anak tidak mau karena merasa Anak Korban bukan jodoh Anak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor [REDACTED] Atas nama Anak Korban [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fatima Ketapang tanggal 04 Oktober 2023 dengan kesimpulan hymen robek kesan luka lama diduga akibat penetrasi benda tumpul dan perempuan sedang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung anak pertama dengan usia kandungan dua puluh tujuh minggu enam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan adalah **Anak** [REDACTED] yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan Para Saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Anak sendiri bahwa identitas Anak adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona*;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas pada Anak di persidangan serta dalam copy kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED] atas nama Anak [REDACTED], diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal [REDACTED] sehingga saat ini sudah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diketahui bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan bahwa kejadian tindak pidana terjadi pada Januari 2023 sehingga dalam hal ini Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa secara yuridis Anak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, Anak dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan dan akibat yang dikehendaki dan diinsafi terjadinya oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila ada salah satu unsur terpenuhi maka unsur pokok telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan dan dalam unsur ini, konteks anak adalah anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] yang terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa Anak Korban yaitu [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED] sehingga saat kejadian ini Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Anak Korban termasuk dalam pengertian Anak dalam unsur ini karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai "persetubuhan" tidak terdapat definisi yang jelas dalam undang-undang, sehingga Hakim perlu untuk mencari pengertian istilah (*begript*) persetubuhan tersebut, dimana secara etimologi pengertian persetubuhan dapat diartikan sebagai bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan hingga terjadi keluarnya sperma bagi laki-laki maupun orgasme bagi perempuan (*overspell*) maupun tidak, yang didasari oleh lingkup nafsu birahi;

Menimbang, bahwa delik melakukan persetubuhan dengan anak di dalam unsur ini merupakan delik sengaja yang tersirat pada cara melakukan perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Anak telah menyetubuhi Anak Korban untuk kejadian awalnya sejak Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di kos-kosan teman Anak di depan [REDACTED], Kec. Marau, Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa awalnya Anak Korban menolak karena takut, namun Anak Pelaku tetap memaksa untuk melakukan hubungan seksual, kemudian Anak Pelaku mengatakan akan bertanggung jawab dan Anak Korban tidak akan mati, kemudian Anak mencium dan menghisap bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban, kemudian membuka pakaiannya, selanjutnya Anak membaringkan Anak Korban di kasur kemudian Anak Korban memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan naik turun sekitar dua puluh menit kemudian mengeluarkan sperma di lantai;

Menimbang, bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan seminggu bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dan kejadian terakhir Anak menyetubuhi Anak Korban sekitar bulan Mei 2023 Anak sudah lupa;

Menimbang, bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak pelaku dan akibat kejadian tersebut Anak Korban hamil dan Anak sempat dimintai pertanggungjawaban tapi Anak tidak mau karena merasa Anak Korban bukan jodoh Anak yang mana hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor [REDACTED] Atas nama Anak Korban [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Fatima Ketapang tanggal 04 Oktober 2023 dengan kesimpulan hymen robek kesan luka lama diduga akibat penetrasi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tumpul dan perempuan sedang mengandung anak pertama dengan usia kandungan dua puluh tujuh minggu enam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Anak telah melakukan serangkaian kebohongan serta membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Anak, maka dari itu Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pada diri Anak, oleh karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Anak, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar/dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas I.B. [REDACTED] atas nama Anak [REDACTED] yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tertanggal 08 Desember 2023 dengan hasil rekomendasi kepada Hakim agar klien dijatuhi pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, pidana penjara dijatuhi kepada Anak apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dalam perkara ini bukanlah kenakalan remaja yang dapat ditoleransi karena dapat meresahkan dan membahayakan masyarakat, dan secara khusus dapat membahayakan anak-anak, sehingga untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada Anak, serta untuk mempersiapkannya kembali berintegrasi dalam kehidupan masyarakat serta kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan karena cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda sehingga dalam hal ini Anak menjalankan pidananya di lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), menuntut agar Anak dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan juga agar Anak menjalani pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya bagi Anak, Hakim mempertimbangkan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga Hakim berpendapat terhadap pembelaan tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan sehingga Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana termuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama yang ancaman pidananya kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, akan tetapi karena perkara *a quo* merupakan perkara pidana Anak, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak dan pengenaan pelatihan kerja dimaksud dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Anak untuk dijatuhi pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan, Hakim berpendapat bahwa lamanya pelatihan kerja tersebut kurang untuk memberi bekal kepada Anak sebagai pembelajaran sehingga Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pelatihan kerja sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Anak berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Anak dan tidak ada alasan untuk membebaskan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHP, Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans.
- 1 (satu) lembar BH warna cokelat,
- 1 (satu) lembar celana dalam motif bunga.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut oleh karena terbukti milik Anak Korban namun apabila dikembalikan membuat Anak Korban trauma maka Hakim berpendapat terhadap seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Anak telah merusak kehormatan Anak Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Anak harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



1. Menyatakan **Anak** [REDACTED]
[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans.
 - 1 (satu) lembar BH warna cokelat,
 - 1 (satu) lembar celana dalam motif bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Arief Wirawan Atmaja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sedian

Andre Budiman Panjaitan, S.H.